

LEGALITAS PENGOPERASIAN UNMANNED AERIAL VEHICLE DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Abrienne Jovellana Shanice, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: shanicetehupuring@gmail.com
Made Maharta Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: maharta_yasa@unud.ac.id

ABSTRAK

Konflik bersenjata merupakan suatu situasi yang biasanya ada dalam perang, dimana terjadi pertikaian atau perselisihan di dalam suatu wilayah negara. Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk pengendalian atas konflik bersenjata. Salah satu bentuk pertahanan negara yang mulai diterapkan atas hasil perkembangan teknologi adalah penggunaan Unmanned Aerial Vehicle atau drone dalam konflik bersenjata. Akan tetapi, setiap bentuk konflik bersenjata harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan hukum humaniter internasional, tidak terkecuali peraturan dan pengoperasian drone. Tujuan dari studi ini adalah untuk menelaah aturan yang digunakan untuk mengatur tentang drone sebagai salah satu alat perang modern dan apakah hukum nasional tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang telah ada. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan berfokus pada pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang didapatkan dari studi ini menunjukkan bahwa Unmanned Aerial Vehicle sudah bias dianggap sebagai senjata yang sah untuk dipergunakan dalam sebuah konflik bersenjata. Akan tetapi, masih cukup sulit untuk menjamin prinsip pembedaan dalam pengoperasian Unmanned Aerial Vehicle.

Kata Kunci: Drone, Hukum Humaniter, Konflik Bersenjata.

ABSTRACT

Armed conflict is a situation usually in war, where disputes or disputes occur within a country's territory. In fact, the disputing parties must refrain from resolving disputes by using violence against each other, namely the armed conflict itself. One form of national defense that has begun to be implemented as a result of technological developments is the use of Unmanned Aerial Vehicles or drones in armed conflicts. However, every form of armed conflict must proceed according to the rules of international humanitarian law, including the regulation and operation of drones. The purpose of this study is to examine the rules used to regulate drones as a means of modern warfare and whether these national laws are in accordance with existing international humanitarian law principles. This study uses normative legal research methods by focusing on statutory ahalroaches. The conclusion of this study is that Unmanned Aerial Vehicles can be considered as legal weapons used in an armed conflict. However, it is still quite difficult to guarantee the principle of distinction in the operation of Unmanned Aerial Vehicles.

Key Words: Drone, Humanitarian Law, Armed Conflict.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu pedoman yang dikeluarkan oleh pembuat hukum untuk mengatur perilaku masyarakat. Maka dari itu Roscou Pound mengemukakan

bahwa hukum merupakan alat yang digunakan untuk mengatur masyarakatnya.¹ Hukum dapat dimana saja, tergantung dimana masyarakatnya muncul. Tidak hanya hukum nasional yang dikeluarkan oleh negara, namun dikenal juga hukum internasional. Bapak Hukum Internasional Indonesia yaitu Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan pengertian dari hukum internasional adalah hukum dan prinsip-prinsip yang menyeluruh yang mengendalikan interaksi atau urusan antar negara, serta antara negara dan badan hukum non-negara atau badan non-negara dengan satu sama lain."² Mengenai konflik bersenjata yang akan diuraikan dalam penulisan ini akan lebih berfokus pada Hukum Humaniter Internasional.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sangat mustahil untuk menghapus secara seutuhnya konflik bersenjata tersebut, maka dari itu manusia hanya bisa mencari upaya lain untuk mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh konflik bersenjata tersebut, antara lain adalah melalui terbentuknya seperangkat hukum yang mengatasi konflik bersenjata yaitu HHI (Hukum Humaniter Internasional yang diadaptasi dari kebiasaan (*custom*) hukum perang dan dengan memperkuat pertahanan negara.

Konflik bersenjata merupakan konflik yang melibatkan pasukan pemberontak atau kelompok bersenjata lain dengan pasukan bersenjata suatu negara. Bagi bangsa-bangsa yang beradab, konflik bersenjata baik perang maupun konflik bersenjata lainnya merupakan sebuah skenario yang mengerikan dan harus dihindari karena dapat menyebabkan penderitaan walaupun sekiranya peraturan mengenai perang telah berpedoman pada Konvensi Jenewa. Hadirnya Hukum humaniter tidak semerta-merta untuk melarang adanya peperangan, karena gesekan antara subjek internasional sangatlah mungkin terjadi dan tidak dapat dipungkiri.³ Namun hadirnya Hukum humaniter tidak bisa dikatakan sia-sia, Hukum Humaniter memiliki peran melindungi para pihak yang terlibat atau sudah tidak terlibat, memberi batasan dalam metode dan cara apa saja yang dipebolehkan dalam perang.⁴

Hukum Humaniter Internasional merupakan sebuah peraturan yang berisi perihal tata cara berperang dan tidak diperuntukkan untuk melarang terjadinya perang, tapi untuk mencegahnya karena sejatinya perang adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dan negara hanya bisa memastikan perang tersebut terjadi secara adil dan dalam waktu yang sama juga melindungi korban perang.⁵ Hukum Humaniter sendiri terdiri atas *Ius ad bellum* dan *Ius in bello*, dimana *Ius ad bellum* mengatur tentang perang itu sendiri dan *Ius in bello* mengatur tentang hukum yang berlaku saat dalam peperangan. *Ius ad bellum* mengatur tentang keadaan apa yang dapat membenarkan terjadinya sebuah peperangan dan *Ius in bello* mengatur terkait cara dan alat perang serta perlindungan korban perang.⁶

¹ Sundari, N., Luthfiyah, F.Z. dan Rahmawati, W., "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat menurut Roscoe Pound". *Jurnal Kajian Komtemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no.1 (2024). 1-16.

² Hasim, H., "Hubungan Hukum Internasional and Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme". *Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 166-179.

³ Geovanie, David Greacy, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. "Penggunaan Drone Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 1-12.

⁴ Pramono, B., Supartono, I. dan MM, C. *Hukum Humaniter*. (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2022), 11.

⁵ Prasetiawan, Eno dan Lina Hastuti, "Penerapan Distinction Principle Dalam Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9. No. 2 (2020): 448-463.

⁶ Bakry, US. *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*. (Jakarta, Kencana, 2019), 190.

Seiring berkembangnya zaman, banyak inovasi teknologi yang muncul terkait cara dan alat berperang. Salah satu bentuk perkembangan teknologi tersebut adalah penggunaan A.I (*Artificial Intelligence*) pada senjata yang nantinya berkembang menjadi LAWS (*Lethal Autonomous Weapon System*). *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau yang juga sering disebut pesawat tanpa awak atau *drone* merupakan salah satu bentuk dari LAWS. *Drone* adalah istilah umum untuk pesawat yang dapat terbang tanpa pilot yang kerap disebut sebagai pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh, kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, atau RPV (*Remotely Piloted Vehicle*). Dalam tahapan awal perkembangan macam-macam UAV, Inggris menjadi salah satu negara yang berhasil membuat pesawat *autopilot* pada tahun 1927.⁷ Contoh penggunaan dari drone yang tidak termasuk ke dalam bidang persenjataan (*non-lethal purpose*) adalah pengawasan, pengumpulan informasi, dan pengangkutan bantuan kemanusiaan. Selain itu, tujuan *drone* sebagai senjata (*lethal purpose*) adalah ketika dilengkapi dengan roket atau rudal. Indonesia, sama halnya dengan negara lain, menggunakan *drone* sebagai salah satu strategi pertahanan negara. Perang antara Rusia dan Ukraina pun juga tidak luput dari penggunaan UAV sebagai senjata perang. Pada tanggal 1 Januari 2023, Ukraina telah menembak drone yang diterbangkan Rusia untuk menyerang kota Kyiv. Dalam aksi penyerangan terhadap Kota Kyiv tersebut, ada sekitar 40 drone yang diterbangkan oleh militer Rusia.⁸

Hukum humaniter memiliki tiga prinsip panduan yang berlaku dalam konflik bersenjata, salah satunya adalah prinsip pembedaan (*distinction principle*). Konsep pembedaan tersebut menyatakan bahwa dalam konflik bersenjata, harus ada pembedaan antara warga sipil dan kombatan serta antara sasaran sipil dan militer untuk memastikan bahwa serangan hanya dilakukan dengan tujuan untuk mencapai sasaran militer.⁹ Tujuan dari keharusan dalam pemberlakuan prinsip ini adalah untuk melindungi warga sipil sekaligus menentukan siapa yang harus dilindungi dan siapa yang merupakan objek militer. Dengan kata lain, konsep pembedaan ini memungkinkan seseorang untuk membedakan antara mereka yang harus dilindungi dikarenakan mereka tidak mengambil bagian dalam konflik dengan mereka yang dapat terlibat dalam konflik dan dapat menjadi objek militer. Pembedaan objek sipil dan militer tersebut diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Protokol Tambahan 1 1977 yang mengatur perihal definisi objek sipil dan Pasal 52 Ayat (2) Protokol Tambahan I 1977 yang mengatur perihal objek militer, yang juga menegaskan bahwa serangan hanya boleh dilakukan terhadap objek militer. Larangan dalam menjadikan objek sipil sebagai sasaran militer juga diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan 1 1977.¹⁰ Menurut pasal tersebut, pihak-pihak yang bersengketa harus selalu membedakan antara warga sipil dan kombatan, serta antara objek sipil dan sasaran militer. Dengan itu, mereka hanya boleh mengarahkan kegiatan mereka ke sasaran militer untuk memastikan bahwa warga negara dan properti sipil dihormati dan dilindungi. Penggunaan UAV sebagai salah satu senjata perang juga harus dapat menerapkan prinsip tersebut.

⁷ Muh. Zaenuddin Firmansyah dan Puspitasari, 2021, Pemanfaatan Drone Sebagai Bagian dari Kontra Terorisme: Tinjauan Pada Regulasi dan Prosedur Tetap Pengamanan, Nakhoda: *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20 No. 01 Tahun 2021, 46.

⁸ VOA. 2023. "Ukraina Tembak Jatuh Drone dalam Serangan Terbaru Rusia". <https://www.voaindonesia.com/a/ukraina-tembak-jatuh-drone-dalam-serangan-terbaru-rusia/6900640.html> (diakses pada 21 Agustus 2023).

⁹ Sulistia, Teguh. "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional." *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 3 (2021): 526-555.

¹⁰ *Ibid.*

Penelitian yang serupa pernah ditulis oleh Agis Ardhiansyah dengan judul "Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle(UAV) Sebagai Senjata menurut Hukum Humaniter Internasional." Penelitian tersebut hanya membahas tentang pengaturan UAV secara umum, sedangkan dalam jurnal ini juga lebih banyak dibahas tentang prinsip perbedaan yang harus dijalankan dalam pengoperasian UAV.¹¹

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang timbul dari latar belakang tulisan ini yang menjadi inspirasi dari pembuatannya antara lain adalah:

1. Bagaimana pengaturan pengoperasian *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) menurut Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimanakah penerapan *distinction principle* dalam penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV)?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini adalah menganalisis serta mengkaji hukum nasional yang mengatur tentang drone sebagai alat dalam konflik bersenjata sebagai bentuk pertahanan negara dan apakah hukum tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang telah ada.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan sebagai dasar penulisan ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian ini menitikberatkan pada norma hukum yang ada.¹² Norma hukum yang dimaksud adalah Peraturan Perundang-undangan, dan literatur-literatur, dan perjanjian.¹³ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang berupa perjanjian internasional, terutama dibidang hukum humaniter internasional.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan terhadap pengoperasian Unmanned Aerial Vehicle (UAV) menurut Hukum Humaniter Internasional

Perang merupakan sesuatu kegiatan yang membahayakan dan dapat mengancam keselamatan pihak yang berselisih. Walaupun begitu, perang bukanlah suatu kegiatan yang dilarang dan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perang dapat berjalan sebagai adil. Perang atau konflik diantara kedua belah negara, baik itu negara maupun separatis sangatlah sulit dapat dikatakan adanya keadilan dalam lingkungan perang baik antar negara berselisih ataupun warga sipil yang menjadi korban secara tidak langsung. Perang dapat pecah dan terjadi di daerah konflik yang

¹¹ Ardhiansyah, Agis. "Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) Sebagai Senjata Menurut Hukum Humaniter Internasional." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2022): 1-27.

¹² Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2021), 105.

¹³ Diantha, I.M.P. dan Sh, M.S. *Metodologi penelitian hukum normative dalam justifikasi teori hukum*. (Jakarta, Prenada Media, 2016), 12.

ditinggali oleh masyarakat sipil, yang nantinya menimbulkan potensi adanya tindakan yang dapat menewaskan warga sipil dengan tidak sengaja.¹⁴

Dengan pesatnya perkembangan zaman, manusia sebagai makhluk yang dilimpahkan akal dan pikiran mulai membuat terobosan menggunakan teknologi saat ini. Salah satu bentuk terobosan manusia yang sangat berguna dibidang alat perang yang sedang populer adalah *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV). MSN Encarta menjelaskan UAV adalah pesawat tanpa awak buatan manusia adalah kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh yang dirancang untuk mendukung atau menggantikan posisi manusia untuk menjangkau zona perang, mengangkut bantuan bagi para prajurit, atau menembakkan tembakan untuk menjatuhkan bom di wilayah musuh.¹⁵

Secara tidak langsung *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) merupakan terobosan baru dalam dunia penerbangan. Walaupun masih memanfaatkan hukum aerodinamika untuk menjalankan fungsinya sebagai *drone*, UAV sebagai bentuk evolusi dari pesawat konvensional sudah tidak menggunakan pilot (nirawak) pada umumnya pesawat, melainkan menggunakan kendali jarak jauh.¹⁶ UAV dianggap sebagai sebuah "pesawat" dibuktikan melalui Pasal 8 Konvensi Chicago pada Tahun 1944 yang berbunyi:

*"No aircraft capable of being flown without a pilot shall be flown without a pilot over the territory of a contracting State without special authorization by that State and in accordance with the terms of such authorization."*¹⁷

Konvensi ini menekankan bahwa UAV telah dikategorikan sebagai pesawat udara (*aircraft*). Selanjutnya *International Civil Aviation Organization* (ICAO) juga telah mengakui eksistensi dari UAV melalui *Circular Letter* 328 AN/190 tahun 2011 tentang *Unmanned Aircraft Systems* (UAS). ICAO merupakan satu dari enam dokumen Konvensi Chicago 1944 yang merupakan badan internasional yang berfungsi untuk menetapkan standar pengawasan terhadap penyelenggaraan penerbangan sipil internasional.¹⁸

Dalam penggunaannya, biasanya para negara yang memiliki UAV mengklaim bahwa serangan dari UAV berdalilkan *Self Defense*. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan terhadap Penduduk Sipil dan diundangkan pada Undang-undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Akses negara Republik Indonesia terhadap Konvensi Jenewa 1949. Pengaturan mengenai penggunaan UAV ini diatur dalam Pasal 36 Protokol Tambahan I tahun 1977 menjelaskan bahwa:

"In the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party."

¹⁴ Kahfi, Muhammad Michael, and Arlina Permanasari. "Analisis Penggunaan Rudal X-22 Dalam Perang Rusia-Ukraina Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM* 4, no. 1 (2022): 59-68.

¹⁵ MSN Encarta, "Definition of Unmanned Aerial Vehicles", https://www.Drones.org/index.php?page=what_is (diakses pada 3 April 2023).

¹⁶ Al Jihad Muhammad, "Pengaturan Drone (Pesawat Udara Tanpa Awak) Dalam Hukum Udara Internasional dan Hukum Udara Nasional", Padang: scholar.unand.ac.id (2016), 1.

¹⁷ *Convention on International Civil Aviation*, Chicago 1944

¹⁸ Prasetyo, B., Rohman, T., Solihin, S., Sundoro, S. and Kalbuana, N., "Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)", Jakarta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (2021) 33.

Melalui bunyi Pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu negara yang sedang mengembangkan suatu senjata wajib menjelaskan tujuan dari pengembangan teknologinya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain dalam hukum internasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya negara yang menggunakan UAV yang biasanya bertujuan untuk menyelenggarakan misi-misi militer. Harus diperhatikan juga bahwa apabila adanya penyalahgunaan UAV bersenjata dapat memicu serangan yang dapat memantik konflik, terorisme, bahkan kejahatan yang terorganisir. Untuk menanggulangi kemungkinan tersebut, dibutuhkan pengaturan yang dapat membatasi kepentingan negara untuk lebih mengekspansi UAV tersebut. Melihat dari pengaturan UAV berdasar HHI, dapat disimpulkan bahwa UAV merupakan evolusi dari pengembangan senjata dalam perang. Perlu diperhatikan bahwa teknologi ini juga harus memperhatikan aturan untuk meminimalisir jatuhnya korban tidak bersalah (warga sipil). Oleh karena itu HHI hadir untuk menanggulangi hal tersebut.

3.2. Penerapan *distinction principle* dalam penggunaan UAV

Hukum Humaniter Internasional merupakan aturan yang berkaitan dengan sarana berperang. Dalam pelaksanaannya HHI memiliki prinsip-prinsip dasar untuk menjunjung tinggi aturan tersebut, salah satunya Prinsip Pembedan (*Distinction Principle*). *Distinction Principle* merupakan prinsip dasar dalam Humaniter yang membedakan antara penduduk sipil dan prajurit perang.¹⁹ Tujuan dari prinsip ini adalah sebagai pembeda dalam lingkungan perang yang berdampak pada pemberlakuan sikap kepada penduduk sipil dengan prajurit perang.²⁰

Hukum Humaniter menghimbau kepada negara-negara untuk melakukan pencegahan dari serangan-serangan. Salah satu cara untuk mencegah hal tersebut melalui pemindahan penduduk sipil dari daerah konflik untuk mencegah adanya kemungkinan penduduk sipil yang menjadi korban perang.²¹ Hal ini dianggap sebagai upaya preventif apabila adanya konflik bersenjata yang tiba-tiba pecah di suatu tempat. Perpindahan warga sipil, anak-anak, lansia, petugas medis dan militer biasanya terjadi saat adanya gencatan senjata atau bahkan pada masa damai untuk mengantisipasi apabila terjadi perang atau konflik dengan negara lain. Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa wajib untuk menaati prinsip-prinsip dasar yang mengikat peraturan tersebut.²²

Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk membatasi tindakan tidak manusiawi dalam operasi militer selain untuk melindungi korban konflik bersenjata. Sangat penting untuk diingat bahwa kebutuhan dan pertimbangan kemanusiaan harus hidup berdampingan secara harmonis. Mengingat bahwa keseimbangan atau proporsionalitas antara kebutuhan militer dan pertimbangan kemanusiaan harus dipertahankan merupakan hal yang sangat penting ketika memeriksa persyaratan Hukum Den Haag.

¹⁹ Umar Suryadi Bakry, "*Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*". (Jakarta, Kencana, 2019), 2.

²⁰ Suryokumoro, H., Ardhiansyah, A., Madjid, Y.R. and Susanto, F.A., "*Hukum Humaniter Internasional: kajian norma dan kasus*". (Malang, Universitas Brawijaya Press, 2020), 41.

²¹ Justinar, Jun. "Perlindungan Pengungsi Di Wilayah Konflik Bersenjata Dan Penentuan Status Prima Facie." *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM* 1, no. 1 (2019): 54-84.

²² Manitik, Rachel. "Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Lex Privatum* 10, no. 6 (2022).

Prinsip-prinsip dasar humaniter, yaitu yang terkait dengan Prinsip Pembedaan, tidak dapat dijamin dalam penggunaan UAV ini. Aturan ini mengharuskan adanya pembedaan antara objek sipil dan militer. Lebih jauh lagi, prinsip ini tidak hanya mengatur pembedaan antara warga sipil dan kombatan, tetapi juga pembagian antara objek sipil dan militer. Benda apa pun yang bukan merupakan benda militer dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sasaran disebut sebagai benda sipil. Di sisi lain, Hukum Humaniter mengizinkan penghancuran benda-benda yang ditetapkan sebagai sasaran militer. Objek militer mencakup semua benda yang tunduk pada aturan hukum humaniter, tidak hanya tank, barak militer, pesawat militer, atau kapal perang. Pasal 52 Ayat (1) Protokol Tambahan 1 1977 mengatur bahwa:

“Obyek-obyek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan. Obyek-obyek sipil adalah semua obyek yang bukan sasaran militer seperti dirumuskan dalam ayat (2).”

Selanjutnya, pada Pasal 52 Ayat (2) Protokol Tambahan I 1977 mengatur bahwa:

“Serangan-serangan harus dengan tegas dibatasihanya pada sasaran-sasaran militer. Sebegitujauh mengenai obyek-obyek, sasaran-sasaran militer dibatasi pada obyek-obyek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, didalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti.”

Dari dua Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa harus adanya sebuah distingsi dalam menentukan sasaran militer. UAV sebagai pesawat nirawak jarak jauh kurang bisa menjamin dan mengerti konsep prinsip pembeda dalam melancarkan suatu serangan. Tidak seperti pesawat tempur konvensional yang dikendalikan oleh seorang pilot yang dapat menggunakan akal pikirannya untuk membedakan dan menjustifikasi apakah itu prajurit perang musuh atau warga sipil. Melainkan UAV sebagai pesawat kendali jarak jauh biasanya digunakan untuk melaksanakan misi-misi pengeboman yang biasanya dilakukan secara membabi-butakan dengan radius tertentu. Serangan dari UAV dinilai dapat menyerang siapapun dan dapat menimbulkan korban yang tidak terlibat dalam perang. Salah satu contoh penembakan dari UAV adalah insiden serangan drone yang menewaskan Qasem Soleimani, perwira militer tertinggi Iran di Baghdad pada 3 Januari 2021. UAV yang menewaskannya adalah drone pemburu MQ-9 Reaper yang dikendalikan dari jarak jauh. Contoh lainnya adalah serangan drone di Yeman pada Desember 2013 yang menyerang pernikahan dan menewaskan banyak warga sipil yang melanggar prinsip untuk selalu membedakan warga sipil dan kombatan.

Pada serangan militer terhadap Ukraina, Rusia telah mengirim sebanyak 40 drone UAV untuk ditembakkan ke Kota Kyiv. Pemerintah Ukraina dan badan-badan intelijen Barat mengklaim bahwa sejak konflik dimulai, Rusia telah menggunakan UAV yang dibuat di Iran yakni Shahed-136. Drone ini berisi bahan peledak di hulu dan dimaksudkan untuk melayang di atas target sampai diperintahkan untuk menyerang. Shahed-136 memiliki kemampuan *swarming*, dimana beberapa UAV dapat menargetkan satu target dan menimbulkan kerusakan yang besar.²³ Dengan lebar sayap sekitar 2,5 meter (8,2 kaki), Shahed-136 sulit dikenali di radar yang mengakibatkan sulitnya dilacak oleh angkatan udara. Sebelum tanggal 1 Januari 2023, Rusia pertama kali menerbangkan

²³ Wang, S, D. Shi, Y. and K. Huang, "Research on Distributed Task Allocation of Loitering Munition Swarm," *2020 International Conference on Information Science, Parallel and Distributed Systems (ISPDS)*, 7 no. 3 (2020). 162-166

UAV tersebut kepada wilayah Kharkiv untuk menyerang sasaran militer. Setelah kejadian tersebut, Rusia telah melakukan serangan berulang kali terhadap Ukraina.²⁴ Angkatan militer Ukraina mengumumkan bahwa Rusia telah melancarkan serangan UAV di wilayah Kyiv pada malam 22 Maret 2023 yang menewaskan 4 orang dan melukai 20 orang lainnya dalam sebuah serangan terhadap fasilitas pendidikan. Selain itu, *State Emergency Service* Ukraina telah mengumumkan bahwa dua asrama di kota Rzhyschiv dan selatan Kyiv telah hancur sebagian dan menguburkan banyak orang di bawah reruntuhan.²⁵ Dengan serangan-serangan terhadap objek-objek sipil yang dirasakan dalam perang Rusia-Ukraina, UAV dinilai tidak dapat membedakan antara objek sipil dan militer. Selain itu, dibandingkan dengan keuntungan militer yang diproyeksikan, serangan tersebut telah mengakibatkan banyak kerusakan tambahan.

Serangan dalam zona perang tidak dapat dipisahkan dari kehancuran akibat prajurit perang. Penghancuran sudah melekat pada konflik bersenjata. Tidak ada bentuk perang yang terjadi tanpa adanya kerusakan objek, baik properti pribadi maupun properti umum. Kerusakan ini tercermin dari konflik yang terjadi pada Perang Dunia Kedua yang sangat menyengsarakan masyarakatnya. Kerusakan akibat perang mengakibatkan kehidupan masyarakat sengsara karena tidak dijunjung oleh fasilitas umum. Kerusakan ini juga mengakibatkan kehidupan warga sipil tidak wajar dan tidak manusiawi.

Prinsip ini juga dibutuhkan sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, yang dimana warga sipil merupakan prioritas dari HAM itu sendiri. Penduduk sipil yang tidak terlibat konflik harus dijamin kehidupan dan keselamatannya, karena hak asasi melekat ke pribadi masing-masing manusia. Baik di masa perang maupun damai, negara memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam membela hak asasi manusia warga negaranya. Negara bertanggung jawab untuk menegakkan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

Serangan UAV yang diluncurkan oleh Rusia terhadap Ukraina merupakan contoh konkret dari sebuah kehancuran akibat perang serta tidak dipenuhinya prinsip perbedaan yang harus dipegang teguh oleh pihak manapun yang sedang terlibat dalam konflik bersenjata. Banyak infrastruktur kota Kiev yang hancur akibat ledakan UAV, dan ada-nya korban jiwa selain kombatan akibat hasil serangan *drone* tersebut. UAV dinilai masih tidak dapat dengan sepenuhnya memenuhi prinsip perbedaan tersebut.

4. Kesimpulan

Sebagaimana penelitian yang sudah dijabarkan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) merupakan sebuah evolusi dari pesawat konvensional yang masih menggunakan hukum aerodinamika dalam pelaksanaannya. UAV berbeda dengan pesawat tempur konvensional karena tidak dikendalikan oleh pilot yang memiliki kendali penuh terhadap pesawat tempur tersebut. UAV dianggap sebagai senjata yang sah menurut Hukum Humaniter Internasional selama negara yang membentuk *drone* tersebut menjelaskan kepada negara-negara terkait tujuan daripada *drone* dan tanpa melanggar hukum internasional manapun. Namun, banyak yang mempertanyakan apakah UAV sudah dapat memenuhi

²⁴ BBC. 2023. "How are 'kamikaze' drones being used by Russia and Ukraine?" <https://www.bbc.com/news/world-62225830> (diakses pada tanggal 14 April 2023).

²⁵ Beardsley, E dan Julian Hayda. 2023. "Russian drone strikes in Ukraine kill at least 4, wound another 20" <https://www.npr.org/2023/03/22/1165260201/russian-drone-strike-ukraine> (diakses pada tanggal 25 April 2023).

prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina pun tidak luput dari penggunaan UAV sebagai senjata perang. Rusia sudah beberapa kali meluncurkan UAV ke berbagai kota di Ukraina yang menghasilkan kerusakan infrastruktur serta korban jiwa non-kombatan. Oleh karena itu, UAV dianggap kurang bisa menjamin prinsip dasar dari Hukum Humaniter Internasional yaitu *distinction principle*, yaitu prinsip yang mengharuskan adanya perbedaan antara prajurit perang (*combatant*) dan warga sipil (*civilians*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum". (Jakarta, Sinar Grafika, 2021), 105.
- Diantha, I.M.P. dan Sh, M.S., "Metodologi penelitian hukum normative dalam justifikasi teori hukum". (Jakarta, Prenada Media, 2016), 12.
- Pramono, B., Supartono, I. dan MM, C., "Hukum Humaniter". (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2022), 11.
- Sujatmoko, Andrey, "Hukum HAM dan Hukum Humaniter". (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), 59
- Suryadi Bakry, Umar. "Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar". (Jakarta, Kencana, 2019), 190.
- Suryokumoro, H., dkk. "Hukum Humaniter Internasional: kajian norma dan kasus", (Malang, Universitas Brawijaya Press, 2020), 41.

Jurnal:

- Ardhiansyah, Agis. "Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) Sebagai Senjata Menurut Hukum Humaniter Internasional." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2022): 1-27.
- Bellal, Annyssa, Gilles Giacca, and Stuart Casey Maslen. "International law and armed non-state actors in Afghanistan." *International Review of the Red Cross* 93, no. 881 (2011), 47-79.
- Geovanie, David Greacy, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Penggunaan Drone Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022), 1-12.
- Hasim, H., "Hubungan Hukum Internasional and Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme." *Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no.2 (2019), 166-179.
- Justinar, Jun. "Perlindungan Pengungsi Di Wilayah Konflik Bersenjata Dan Penentuan Status Prima Facie." *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, 1 no. 1 (2019): 54-84.
- Kahfi, Muhammad Michael, and Arlina Permanasari. "Analisis Penggunaan Rudal X-22 Dalam Perang Rusia-Ukraina Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM* 4, no. 1 (2022): 59-68.
- Manitik, Rachel. "Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Lex Privatum* 10, no. 6 (2022), 23

- Muh. Zaenuddin Firmansyah, Puspitasari, 2021, "Pemanfaatan Drone Sebagai Bagian dari Kontra Terorisme: Tinjauan Pada Regulasi dan Prosedur Tetap Pengamanan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20 No. 01 (2021), 46.
- Prabandari, I Gusti Agung Mas; Salain, Made Suksma Prijandhini Devi. Tinjauan Yuridis Kedudukan Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Penembakan Tenaga Medis Palestina Oleh Personel Militer Israel). *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 3, 1-15.
- Prasetiawan, Eno, dan Lina Hastuti. "Penerapan Distinction Principle Dalam Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, No. 2 (2020), hal. 448-463.
- Prasetyo, B., Rohman, T., Solihin, S., Sundoro, S. and Kalbuana, N., "Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)", Jakarta: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (2021), 31-38.
- Sidauruk, S.M.I., Dwiwarmo, M dan Supriyadhie, M.K., "Penggunaan Autonomous Weapons System Dalam Konflik Bersenjata Internasional menurut Hukum Humaniter Internasional", *Diponegoro Law Journal* (2019), hal. 1489-1505.
- Sundari, N., Luthfiah, F.Z. dan Rahmawati, W., "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat menurut Roscoe Pound." *Jurnal Kajian Komtemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no.1 (2024). 1-16.
- Seharwat, V. "Legality of drones under LOAC and international law". *Drones and the Law: International Responses to Rapid Drone Proliferation* (2020). 22-53.
- Sulistia, Teguh. "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional." *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 3 (2021) 526-555.
- Wang, S, D. Shi, Y. and K. Huang. "Research on Distributed Task Allocation of Loitering Munition Swarm," Cina: *International Conference on Information Science, Parallel and Distributed Systems (ISPDS)*, (2022), 162-166.

Internet:

- BBC. 2023. "How are 'kamikaze' drones being used by Russia and Ukraine?". <https://www.bbc.com/news/world-62225830> (diakses pada tanggal 14 April 2023).
- Beardsley, E. dan Julian Hayda. 2023. "Russian drone strikes in Ukraine kill at least 4, wound another 20" <https://www.npr.org/2023/03/22/1165260201/russian-drone-strike-ukraine> (diakses pada tanggal 25 April 2023).
- Sayler, Kelley. 2015. "What Are Drones?" <https://drones.cnas.org/reports/what-are-drones/> (diakses pada tanggal 14 April 2023).
- VOA. 2023. "Ukraina Tembak Jatuh Drone dalam Serangan Terbaru Rusia". <https://www.voaindonesia.com/a/ukraina-tembak-jatuh-drone-dalam-serangan-terbaru-rusia/6900640.html> (diakses pada tanggal 14 April 2023).

Skripsi:

- Al Jihad Muhammad. *Pengaturan Drone (Pesawat Udara Tanpa Awak) Dalam Hukum Udara Internasional dan Hukum Udara Nasional*. (Padang: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016), 1.

Sumber Hukum Internasional:

Convention on International Civil Aviation

Konvensi Jenewa 1949

Protokol Tambahan 1 Tahun 1977